



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI “YAYASAN PHARMASI SEMARANG”**

NOMOR : 019.6/180/2018

NOMOR : 139/EDI-06/Skifor/MoU/V/2018

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini, *Pada* tanggal *sembilan* bulan *Mei* tahun 2018 (09-05-2018) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN.-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

2. DOKTOR, ENDANG DIYAH IKASARI, MAGISTER SAINS, APOTEKER,-----

Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi “Yayasan Pharmasi Semarang”, Jalan Plamongsari – Pucanggading dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, sebagai Ketua dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi “Yayasan Pharmasi Semarang” berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pharmasi Semarang Nomor 056/ANW-WAYAY/SK-PN/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi “Yayasan Pharmasi Semarang”, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepaham untuk melaksanakan kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja bagi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;-----
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan keahlian bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:-----

- a. Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;-----
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah;-----
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

	Paraf Koordinasi
Bag. Otda	D. A
Bag. Hukum	d
Assisten I	/
Sekda	/

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Kesepahaman Bersama ini adalah pemanfaatan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Semarang.-----

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK**.;-----
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----
- (3) Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.-----

Pasal 5

PEMBIAYAAN




Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	


Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.-----

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi
"Yayasan Pharmasi Semarang",

PIHAK KESATU

 Pemerintah Kota Semarang,

Dr. ENDANG DIYAH IKASARI, M.Si., Apt

Ketua

HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M.






Walikota

SAKSI – SAKSI

1. Nama : Drs. ISDIYANTO
NIP : 19581227 198303 1 011
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
2. Nama : Drs. WIJAYA TRIKORANTO
NIP : 19621024198503 1 005
Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
3. Nama : I KADEK BAGIANA, MSc., Apt
NIY : 040899006
Jabatan : Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan & Humas
4. Nama : IKA PUSPITANINGRUM, M.Sc., Apt.
NIY : 030605003
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Farmasi

Paraf Koordinasi

Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	